



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATORAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATORAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019&

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); ij

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
18. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 60). ~

MEMOTOSKAN:

Menetapkan : **PERATORAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATORAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, butir 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- **Pendapatan**

- a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula Rp. 68.687.903.846,00

- Bertambah/ (Berkurang) Rp. (29.715.948.913,00)

- Jumlah PAD setelah perubahan Rp. 38.971.954.933,00

- b. Dana Perimbangan

- Semula Rp. 583.085.991.000,00

- Bertambah/ (Berkurang) Rp. (60.225.159.000,00)

- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 522.860.832.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Semula Rp. 85.004.424.411,00

- Bertambah/ (Berkurang) Rp. 11.053.013.000,00

- Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp. 96.057.437.411,00

- **Belanja**

- a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

- Semula Rp. 270.269.883.674,00

- Bertambah/ (Berkurang) Rp. (346.258.581,00)

- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan **ij,** Rp. 269.923.625.093,00

• Belanja Hibah		
- Semula	Rp.	34.954.600.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(3.180.000.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	31.774.600.000,00
• Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
• Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
- Semula	Rp.	579.583.466,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	579.583.466,00
• Belanja Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	617.120.032,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	53.648.512.894,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	54.265.632,926,00
b. Belanja Langsung		
• Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	72.935.843.155,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.727.724.394,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	76.663.567.549,00
• Belanja Barang Dan Jasa		
- Semula	Rp.	208.591.870.212,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(69.651.148.880,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan. II	Rp.	138.940.721.332,00

• Belanja Modal		
- Semula	Rp.	170.843.714.742,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(62.086.924.740,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	108.756.790.002,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(25.014.296.024,00)

• **Pembiayaan Daerah**

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	25.014.296.024,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	25.014.296.024,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 25.014.296.024,00





Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

- Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran IA diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. *MI*

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.1,

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
Asisten Sekda	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA TOMOHON



JIMMY F

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



HAR LD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR 23